



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
KEPOLISIAN RESOR NGAWI
TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
BERLANGGANAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 551/Asl /404.313/2024

NOMOR : 100.3.7/ 144 / 202/ 2024

NOMOR : B/ 2 /II/2024

Pada hari ini, Jum'at, Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-02-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANANG HERI PRABOWO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Suryo Nomor 37 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BOBBY SOEMIARSONO : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo Nomor 1 Surabaya, berdasarkan penunjukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ARGOWIYONO : Kepala Kepolisian Resor Ngawi, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerja Sama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

12. Nota Kesepakatan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: 970/1136/120.12/2014 dan Nomor 01/XII/2014/ Ditlantas tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Ngawi dengan cara berlangganan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa PIHAK KETIGA mempunyai kewenangan dalam melaksanakan fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi melalui Sistem Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor;
4. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah menyelenggarakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara terintegrasi dan terkoordinasi;
5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PIHAK KESATU bermitra dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam suatu pola Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang berada di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pemanfaatan data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ngawi beserta jaringan informasi yang menghubungkan antar Kantor Bersama Samsat dalam pemungutan retribusi;
 - b. Pengembangan sistem dan kebijakan pemungutan retribusi pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur;
 - c. Pembinaan dan pengawasan oleh Kepolisian Resor Ngawi terhadap ketertiban pelaksanaan pemungutan retribusi di Kantor Bersama SAMSAT dan penyelenggaraan parkir.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
 - a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan parkir berlangganan di Kabupaten Ngawi;
 - b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan parkir berlangganan di Kabupaten Ngawi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Hak PIHAK KESATU :
 - 1) Menerima bagi hasil retribusi sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari bruto;
 - 2) Menerima penyetoran hasil retribusi secara bruto setiap hari dari PIHAK KEDUA melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi;
 - 3) Menerima laporan hasil koordinasi tentang fasilitasi pemungutan retribusi;
 - 4) Menerima hasil laporan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pemungutan retribusi dari PARA PIHAK;
 - 5) Menerima informasi dan data-data pendukung yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU :

- 1) Menerbitkan, menyediakan dan menyerahkan stiker yang bernomor seri untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan dalam setiap tahunnya kepada pemilik kendaraan bermotor setelah membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT;
- 2) Menyerahkan stiker yang bernomor seri untuk setiap pembayaran retribusi dalam setiap tahunnya kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi penerimaan pemungutan retribusi;
- 4) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka menentukan target penerimaan retribusi;
- 5) Menyelenggarakan perparkiran dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan di tepi jalan umum;
- 6) Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang pelaksanaan Parkir Berlangganan;
- 7) Memberikan bagi hasil retribusi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan persentase sesuai kesepakatan;
- 8) Memberikan informasi dan data-data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Hak PIHAK KEDUA :

- 1) Menerima bagi hasil retribusi sebesar 13% (tiga belas persen) dari bruto;
- 2) Menerima stiker yang bernomor seri untuk pembayaran retribusi dalam setiap tahunnya dari PIHAK KESATU;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1) Ikut serta dalam monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi penerimaan pemungutan retribusi;
- 2) Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang pelaksanaan Parkir Berlangganan;

- 3) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam menentukan target penerimaan retribusi;
- 4) Menyediakan tempat yang representative bagi petugas yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam hal membantu pelaksanaan pemungutan retribusi pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi dan/atau di tempat yang ditentukan oleh PARA PIHAK;
- 5) Memfasilitasi pemungutan retribusi dengan memanfaatkan Basis Data (*Database*) pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi beserta jaringan komunikasi data;
- 6) Menerima pembayaran, merekap dan menyetor hasil pemungutan retribusi secara bruto setiap hari kepada PIHAK KESATU melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi;
- 7) Memberikan informasi dan data-data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

(3) Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA :

a. Hak PIHAK KETIGA :

- 1) Menerima bagi hasil pemungutan parkir berlangganan sebesar 5% (lima persen) dari bruto;
- 2) Menerima informasi dan data-data pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

b. Kewajiban PIHAK KETIGA :

- 1) Membantu kelancaran kegiatan fasilitasi pemungutan retribusi pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di area Parkir Berlangganan bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- 3) Melakukan sosialisasi bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang pelaksanaan Parkir Berlangganan;
- 4) Melakukan penertiban dan penindakan kepada masyarakat yang memungut parkir kepada pemilik kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5) Memberikan informasi dan data-data pendukung yang dibutuhkan pihak oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan parkir berlangganan.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kasir Penerimaan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi atau di tempat lain yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Penyetoran retribusi dilaksanakan setiap hari kerja oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan penerimaan Kas Parkir Berlangganan.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 6

PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan diberikan tanda bukti pelunasan berupa stiker dan/atau bukti lain yang sah.
- (2) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Masa berlaku retribusi adalah sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (4) Terhadap pembayaran retribusi melalui link, tanda bukti pelunasan berupa stiker dan/atau bukti lain yang sah, diambil pada Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (5) Bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan tercatat dalam tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 7

BAGI HASIL PARKIR BERLANGGANAN

- (1) Penerimaan Bagi Hasil Parkir Berlangganan diatur dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
 - b. PIHAK KEDUA sebesar 13% (tiga belas persen);
 - c. PIHAK KETIGA sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan berdasarkan penerimaan pada rekening Kas Umum Daerah dari hasil Retribusi Parkir Berlangganan pada bulan berkenaan.
- (3) Tata cara penetapan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan rekonsiliasi setiap bulan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

TATA CARA PENERIMAAN BAGI HASIL

- (1) Tata cara pembagian penerimaan bagi hasil retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyetoran bagi hasil retribusi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dilakukan dengan transfer dari Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rekening Kepolisian Resor Ngawi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Penyetoran bagi hasil retribusi untuk penerimaan Kas Retribusi tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berkenaan disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rekening Kepolisian Resor Ngawi paling lambat pada akhir Desember tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat keterlambatan dalam penyetoran bagi hasil retribusi oleh PIHAK KESATU, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika keterlambatan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

- b. jika keterlambatan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pada bulan ke-4 (empat) pelaksanaan pemungutan retribusi dihentikan sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (5) Sisa pembayaran bagi hasil retribusi untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rekening Kepolisian Resor Ngawi paling lambat tanggal 10 pada bulan Januari tahun berikutnya, setelah ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal 9
PELAPORAN

PIHAK KESATU melaporkan realisasi penerimaan retribusi setiap bulan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain adalah bencana alam, kebakaran, huru-hara, perubahan kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah dan sebagainya.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu Pihak Berkewajiban memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* yang disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENYESUAIAN TARIF

- (1) Penyesuaian tarif harus dikoordinasikan dengan PARA PIHAK melalui pengkajian teknis dan disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK;
- (2) Permohonan penyesuaian tarif diajukan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diterapkannya penyesuaian tarif baru dan telah disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :


- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 15 telah berakhir;
- b. Apabila ada permintaan salah satu PIHAK dengan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara tertulis dalam waktu sejurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kerja Sama diakhiri;
- c. Terdapat ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan perubahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja Sama ini;
- d. Pemberhentian Kerja Sama harus dikoordinasikan dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KETIGA



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini
dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas
dalam rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing
satu rangkap untuk masing-masing pihak dan satu rangkap
untuk hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap




PIHAK KETIGA



ARGOWIYONO

PIHAK KEDUA



BOBBY SOEMIARSONO

PIHAK




ANANG HERI PRABOWO

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KETIGA



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

